



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi Bin Mirun
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/19 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 004 RW 001, Desa Mangaran, Kec Ajung, Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/IV/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Jumadi Bin Mirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI bin Alm MIRUN** bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMADI bin Alm MIRUN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858 ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858 atas nama JUMADI **dikembalikan kepada saksi SUSISWOYO.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Jumadi bin Alm Mirun pada sekira bulan Juni 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban Susiswoyo, di Dusun Krajan, RT.003 / RW.001, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2023 saksi korban Susiswoyo memiliki ternak sapi, kemudian terdakwa meminta modal ke saksi korban Susiswoyo untuk jual beli sapi dengan kesepakatan jika sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata yang mana awal kesepakatan tersebut berjalan lancar, sehingga atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban percaya saat terdakwa meminta uang modal kepada saksi korban, dan saksi korban akhirnya menyerahkan uang modal ke terdakwa sekira tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 09.30 WIB di rumah saksi korban sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); yang kedua, hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi sendiri sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); yang ketiga, hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi korban sendiri sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); Keempat, hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB di rumah saksi korban sendiri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sapi 2 (dua) ekor seharga Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi korban mendapat bagi hasil sama rata dari terdakwa atas penjualan sapi tersebut, dan sekitar awal Oktober 2023, saksi korban melihat di kandang sapi milik saksi korban ada 12 (dua belas) ekor sapi, namun pada akhir Oktober 2023 terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban, dan terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi korban, bahkan sapi-sapi tersebut sudah tidak ada lagi di kandang saksi korban, dan ternyata sapi milik saksi korban tersebut telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa oleh terdakwa uang hasil penjualan sapi milik saksi korban tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Jumadi bin Alm Mirun pada sekira bulan Juni 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susiswoyo, di Dusun Krajan, RT.003 / RW.001, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya sekitar bulan Juni 2023 saksi korban Susiswoyo memiliki ternak sapi, kemudian terdakwa meminta modal ke saksi korban Susiswoyo untuk jual beli sapi dengan kesepakatan jika sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata yang mana awal kesepakatan tersebut berjalan lancar.
- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi korban percaya saat terdakwa meminta uang modal kepada saksi korban, dan saksi korban akhirnya menyerahkan uang modal ke terdakwa sekira tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 09.30 WIB di rumah saksi korban sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); yang kedua, hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi sendiri sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); yang ketiga, hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi sendiri sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah); Keempat, hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB di rumah saksi sendiri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sapi 2 (dua) ekor seharga Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang awalnya saksi korban mendapat bagi hasil sama rata dari terdakwa atas penjualan sapi tersebut, dan sekitar awal Oktober 2023, saksi korban melihat di kandang sapi milik saksi korban ada 12 (dua belas) ekor sapi, namun pada akhir Oktober 2023 terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban, dan terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi korban, bahkan sapi-sapi tersebut sudah tidak ada lagi di kandang saksi korban, dan ternyata sapi milik saksi korban tersebut telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa oleh terdakwa uang hasil penjualan sapi milik saksi korban tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSISWOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar bulan Juni 2023 Saksi memiliki ternak sapi, kemudian Terdakwa meminta modal ke Saksi untuk jual beli sapi kepada Saksi dengan kesepakatan kalau sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata. Awalnya kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada akhir Oktober 2023 mengalami kemacetan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghilang. Saat saksi memberikan uang modal jual/beli sapi tersebut ada Saksi lain yang melihat, yaitu istri Saksi sendiri yakni saksi SUHARTANI. Sekitar awal Oktober 2023 sapi tersebut pernah berjumlah 12 (dua belas) ekor, namun, saat ini sapi tersebut sudah tidak ada lagi di kandang milik Saksi. Setelah Saksi telusuri, Terdakwa telah menggunakan uang modal tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858;
- Bahwa Terdakwa meminta dan menerima uang modal dari Saksi sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap : Pertama, hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 09.30 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kedua, hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Ketiga, hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Keempat, hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sapi 2 (dua) ekor seharga Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858 kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena Terdakwa bersikap baik, rajin beribadah dan selalu membawa – bawa agama. Selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan jual beli sapi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **SUHARTANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Suami Saksi yakni Saksi SUSISWOYO;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar bulan Juni 2023 Suami Saksi memiliki ternak sapi, kemudian Terdakwa meminta modal ke Suami Saksi untuk jual beli sapi kepada Suami Saksi dengan kesepakatan kalau sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata. Awalnya kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada akhir Oktober 2023 mengalami kemacetan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghilang. Saat Suami Saksi memberikan uang modal jual/beli sapi tersebut ada Saksi yang melihat sendiri. Sekitar awal Oktober 2023 sapi tersebut pernah berjumlah 12 (dua belas) ekor, namun, saat ini sapi tersebut sudah tidak ada lagi di kandang milik Suami Saksi. Setelah Suami Saksi telusuri, Terdakwa telah menggunakan uang modal tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858;
- Bahwa Terdakwa meminta dan menerima uang modal dari Suami saksi sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap :
 - Pertama, hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 09.30 WIB di rumah saksi sendiri sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Kedua, hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi sendiri sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Ketiga, hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi sendiri sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Keempat, hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB di rumah saksi sendiri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sapi 2 (dua) ekor seharga Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Suami Saksi adalah sebesar Rp 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858 kepada Suami Saksi;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena Terdakwa bersikap baik, rajin beribadah dan selalu membawa – bawa agama. Selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan jual beli sapi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena bermula sekitar bulan Juni 2023 saksi SUSISWOYO memiliki ternak sapi, kemudian Terdakwa meminta modal ke saksi SUSISWOYO untuk jual beli sapi kepada saksi SUSISWOYO dengan kesepakatan kalau sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata. Awalnya kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada akhir Oktober 2023 mengalami kemacetan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghilang;
- Bahwa Terdakwa membawa modal tersebut untuk melakukan usaha bersama temannya dan menjanjikan untuk mengganti modal tersebut di bulan Juni;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut di beli untuk mencari sapi karena selama ini Terdakwa rugi ada sapi yang hilang namun tidak pernah memberi tahu pemilik modal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858 ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858 atas nama JUMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena bermula sekitar bulan Juni 2023 saksi SUSISWOYO memiliki ternak sapi, kemudian Terdakwa meminta modal ke saksi SUSISWOYO untuk jual beli sapi kepada saksi SUSISWOYO dengan kesepakatan kalau sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata. Awalnya kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada akhir Oktober 2023 mengalami kemacetan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghilang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar bulan Juni 2023 Saksi memiliki ternak sapi, kemudian Terdakwa meminta modal ke Saksi untuk jual beli sapi kepada Saksi dengan kesepakatan kalau sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata. Awalnya kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada akhir Oktober 2023 mengalami kemacetan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghilang. Saat saksi memberikan uang modal jual/beli sapi tersebut ada Saksi lain yang melihat, yaitu istri Saksi sendiri yakni saksi SUHARTANI. Sekitar awal Oktober 2023 sapi tersebut pernah berjumlah 12 (dua belas) ekor, namun, saat ini sapi tersebut sudah tidak ada lagi di kandang milik Saksi. Setelah Saksi telusuri, Terdakwa telah menggunakan uang modal tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858;
- Bahwa Terdakwa meminta dan menerima uang modal dari Saksi sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap : Pertama, hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 09.30 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kedua, hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Ketiga, hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Keempat, hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr



dan sapi 2 (dua) ekor seharga Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena Terdakwa bersikap baik, rajin beribadah dan selalu membawa – bawa agama. Selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan jual beli sapi sebelumnya;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut di beli untuk mencari sapi karena selama ini Terdakwa rugi ada sapi yang hilang namun tidak pernah memberi tahu pemilik modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan orang yang bernama **Jumadi Bin Mirun** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang



termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena bermula sekitar bulan Juni 2023 saksi SUSISWOYO memiliki ternak sapi, kemudian Terdakwa meminta modal ke saksi SUSISWOYO untuk jual beli sapi kepada saksi SUSISWOYO dengan kesepakatan kalau sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata. Awalnya kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada akhir Oktober 2023 mengalami kemacetan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghilang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula sekitar bulan Juni 2023 Saksi memiliki ternak sapi, kemudian Terdakwa meminta modal ke Saksi untuk jual beli sapi kepada Saksi dengan kesepakatan kalau sapi tersebut laku maka hasilnya akan dibagi sama rata. Awalnya kesepakatan tersebut berjalan lancar, namun pada akhir Oktober 2023 mengalami kemacetan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghilang. Saat saksi memberikan uang modal jual/beli sapi tersebut ada Saksi lain yang melihat, yaitu istri Saksi sendiri yakni saksi SUHARTANI. Sekitar awal Oktober 2023 sapi tersebut pernah berjumlah 12 (dua belas) ekor, namun, saat ini sapi tersebut sudah tidak ada lagi di kandang milik Saksi. Setelah Saksi telusuri, Terdakwa telah menggunakan uang modal tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta dan menerima uang modal dari Saksi sebanyak 4 (empat) kali secara bertahap : Pertama, hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 09.30 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kedua, hari Minggu tanggal 02 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Ketiga, hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Keempat, hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB di rumah Saksi sendiri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sapi 2 (dua) ekor seharga Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Saksi adalah sebesar Rp 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena Terdakwa bersikap baik, rajin beribadah dan selalu membawa – bawa agama. Selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan jual beli sapi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor tersebut di beli untuk mencari sapi karena selama ini Terdakwa rugi ada sapi yang hilang namun tidak pernah memberi tahu pemilik modal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858 atas nama JUMADI;

yang merupakan milik saksi SUSISWOYO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUSISWOYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya dan tidak bisa mengembalikan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jumadi Bin Mirun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX) Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN KF71E1628858; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX V1J02Q32L 1 A/T (PCX)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol P 3278 LB NOKA MH1KF711XPK028227 dan NOSIN
KF71E1628858 atas nama JUMADI;

dikembalikan kepada saksi SUSISWOYO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami,
Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,
M.H., Zamzam Ilmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13
Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.. M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)